



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
DISTRIK NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Nomor 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pencermatan SK KPPS dan Formulir C1.KWK untuk 40 TPS di Distrik Namblong dan Kaureh, yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal, 11 Agustus 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;

e. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Namblong dan Kaureh yang terpilih selanjutnya ditetapkan dalam Diktum KESATU keputusan ini;

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Ottonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Ottonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 52/BA/VIII/2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI DISTRIK NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Namblong dan Kaureh dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yang nama-namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Namlong dan Kaureh dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berpedoman pada ketentuan pasal 12, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Namlong dan Kaureh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Namlong dan Kaureh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembentukan Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 12 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA,**

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
 Kepala Sub. Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Masing-masing PPS untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Jayapura.
 Nomor : 53/Kpts/KPU-
 Kab.Jpr/030.434090/2017
 Tanggal : 12 Agustus 2017
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan
 Anggota Panitia Pemungutan Suara
 (PPS) Namblong dan Kaureh pada
 Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Jayapura Tahun 2017.

Distrik Namblong

No	Nama Kampung	No	Nama PPS
1.	Sanggai	1.	Adolfies Sahertian
		2.	Simon Wambukomo
		3.	Joni Wambukomo
2.	Sarmai Atas	1.	Yunus Yaung
		2.	Darius Malo
		3.	Naftali Yewi
3.	Sarmai Bawah	1.	Elkana Yaung
		2.	Otis Oktovianus Yaung
		3.	Martha Yaung

Distrik Kaureh

No	Nama Kampung	No	Nama PPS
1.	Lapua	1.	Marthen Kaisiri
		2.	Edmon Tude
		3.	Tendius Karoba
2.	Sebum	1.	Silas Masita
		2.	Dominggus Winim
		3.	Luter Sobor
3.	Soskotek	1.	Meki Kasu
		2.	Feronika Yapri
		3.	Mariana She
4.	Umbron	1.	Ronny Winim
		2.	Silpa Wama
		3.	Marthen Bitaba
5.	Yadau	1.	Abraham Urumban
		2.	Melkianus Samon
		3.	Yudas Dasra

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
 Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala